



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0069);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
- 3 Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat, Selanjutnya Disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sumba Barat.

- 5 Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat.
- 6 Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sumba Barat.
- 7 Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Barat.
- 8 Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
- 9 Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dan menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD serta ditempatkan pada fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Sumba Barat.
- 10 Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada masing-masing Tenaga Ahli Fraksi di DPRD Kabupaten Sumba Barat.
- 11 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi tenaga ahli fraksi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung fraksi DPRD Kabupaten Sumba Barat.
- (2). Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan fraksi DPRD Kabupaten Sumba Barat.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 3

- (1). Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - b. mengenal tugas, fungsi dan wewenang Fraksi; dan
 - c. berkelakuan baik.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan melampirkan foto copy ijazah yang telah dilegalisir dan keterangan pengalaman kerja.
- (3). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

- (4). Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Fraksi DPRD dapat melakukan tes kemampuan kepada Calon Tenaga Ahli Fraksi.

Bagian Kedua

Pengusulan

Pasal 4

- (1). Calon Tenaga Ahli Fraksi direkrut oleh masing-masing Fraksi.
- (2). Perekrutan Calon Tenaga Ahli Fraksi dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- (3). Calon Tenaga Ahli Fraksi yang memenuhi persyaratan dan dinyatakan diterima oleh Fraksi diusulkan kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan

Pasal 5

Pengangkatan Tenaga Ahli Fraksi dilakukan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan usulan yang disampaikan masing-masing Fraksi DPRD.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 6

- (1). Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
 - c. diberhentikan.
- (2). Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 3 bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan patut; dan
 - c. berdasarkan penilaian fraksi seorang tenaga ahli fraksi tidak mampu melaksanakan tugasnya.
- (3). Fraksi mengusulkan secara tertulis pemberhentian untuk tenaga ahli fraksi dalam hal terjadi alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4). Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV
TUGAS TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 7

Tugas Tenaga Ahli fraksi:

- a. mengumpulkan data dan menganalisis berbagai masalah yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang fraksi;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang fraksi;
- c. membantu memberikan saran atau pikiran tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat kepada Fraksi;
- d. memberikan solusi pemecahan masalah baik diminta maupun tidak diminta oleh Fraksi;
- e. memperkuat kapasitas anggota dan lembaga DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenang fraksi dalam proses pembuatan kebijakan publik;
- f. meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan oleh lembaga DPRD;
- g. memberikan pendampingan kepada fraksi; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan wewenang fraksi.

BAB V
BESARAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 8

- (1). Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi dibebankan pada APBD Kabupaten Sumba Barat.
- (2). Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan asas rasionalitas dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3). Besaran kompensasi Tenaga Ahli Fraksi ditetapkan sebesar Rp. 2.500. 000.- / bulan (dua juta lima ratus ribu rupiah per bulan).
- (4). Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan terhitung sejak melaksanakan tugas.
- (5). Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 9

- (1). Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan melalui Sekretariat DPRD.
- (2). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 10

- (1). Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, secara administrasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2). Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas, secara operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada fraksi.

Pasal 11

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Ahli Fraksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2). Tenaga Ahli Fraksi wajib menguasai seluruh kegiatan Fraksi berdasarkan jadwal kegiatan DPRD
- (3). Tenaga Ahli Fraksi wajib menguasai seluruh kegiatan dalam Bidang Pemerintahan, Hukum, Pertanahan, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.
- (4). Tenaga Ahli Fraksi wajib membuat laporan kegiatan, makalah, analisis dan telaahan.
- (5). Laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi dibuat 3 (tiga) rangkap dan diserahkan kepada Ketua Fraksi dan Ketua DPRD dengan tembusan kepada Sekretaris DPRD pada setiap akhir bulan.
- (6). Dalam hal diperlukan laporan kegiatan Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diserahkan setelah berakhirnya kegiatan.
- (7). Makalah, analisis dan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Fraksi.

- (8). Tenaga Ahli Fraksi wajib menjaga rahasia jabatan dan berperilaku disiplin dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- (9). Tenaga Ahli Fraksi wajib mengisi daftar hadir harian.

BAB VIII
MASA BAKTI

Pasal 12

- (1). Masa bakti Tenaga Ahli Fraksi selama 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang sesuai keperluan.
- (2). Perpanjangan masa bakti Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan pengangkatan.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 30 April 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT.

UMBU DINGU DEDI